BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Maha besar Allah yang telah menciptakan makhluk manusia atas dua jenis kelamin, yaitu pria dan wanita. Adalah merupakan bukti kekuasaan dan kasih sayang-Nya bahwa jenis yang satu memiliki fitrah menaruh minat dan perasaan sayang terhadap jenis yang lain. Hasrat hidup bersama dalam keluarga adalah merupakan dorongan fitrah dari setiap manusia. Allah SWT Maha Mengetahui hasrat-hasrat dasar setiap manusia yang mendambakan ketenangan dan kebahagian hidup bersama jenis yang lain dalam menyalurkan hasrat seksual yang wajar dan diperoleh dalam perkawinan.[1]

al-Qur'an dinyatakan bahwa hidup berpasang-pasangan, hidup berjodoh-jodoh adalah naluri segala makhluk Allah, termasuk manusia, sebagaimana firman-Nya dalam surat al-Zariyat ayat 49:

وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

Artinya: *"Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah SWT".* [2]

---

[1] Hasan Basri, *Merawat Cinta Kasih*, (Pustaka Pelajar Glagah UH IV), h. 41

[2] Tim Penyusun, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Arab Saudi: Pelayanan Dua Tanah Suci), h. 862

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sudah menjadi kodrat iradah Allah SWT, manusia diciptakan berjodoh-jodoh dan diciptakan oleh Allah SWT mempunyai keinginan untuk berhubungan antara pria dan wanita, sebagaiman firman Allah pada surat Ali Imran Ayat 14, yang berbunyi:

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ ٱلشَّهَوَٰتِ مِنَ ٱلنِّسَآءِ وَٱلْبَنِينَ وَٱلْقَنَٰطِيرِ ٱلْمُقَنطَرَةِ مِنَ ٱلذَّهَبِ وَٱلْفِضَّةِ وَٱلْخَيْلِ ٱلْمُسَوَّمَةِ وَٱلْأَنْعَٰمِ وَٱلْحَرْثِ ۗ ذَٰلِكَ مَتَٰعُ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا ۖ وَٱللَّهُ عِندَهُۥ حُسْنُ ٱلْمَـَٔابِ ﴿١٤﴾

Artinya: *"Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan di dunia; dan di sisi Allahlah tempat kembali yang baik (surga).*[3]

al-Qur'an dilukiskan bahwa pria wanita bagaikan pakaian, artinya yang satu memerlukan yang lain, sebagaimana dalam surat al-Baqarah ayat 187 yang menyatakan:

أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ ٱلصِّيَامِ ٱلرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَآئِكُمْ ۚ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ ۗ عَلِمَ ٱللَّهُ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنكُمْ ۖ

[3] *Ibid.*, h. 77

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: *"Dihalalkan bagi kamu pada malam haribulan puasa bercampur dengan istri-istri kamu, mereka itu adalah pakaian bagimu, dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka...."*.[4]

Kompilasi Hukum Islam pasal 2 dan 3 disebutkan bahwa perkawinan misaqon gholidhon menurut hukum Islam adalah akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah dan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa-rahmah.*[5] Pernyataan pasal tersebut diperkuat dan didasarkan pada firman Allah dalam al-Qur'an surat al-Rum ayat 21, yang berbunyi:

وَمِنْ ءَايَٰتِهِۦٓ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجًا لِّتَسْكُنُوٓا۟ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم
مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَٰتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: *"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istrimu dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"*. (Q.S. al-Rum).[6]

Sayyid Sabiq, lebih lanjut mengomentari: Pernikahan merupakan salah satu sunnatullah yang berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Pernikahan merupakan cara yang dipilih

---

[4] Tim Penyusun, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Arab Saudi: Pelayanan Dua Tanah Suci), h. 45

[5] Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Nuansa Aulia, 2008, h. 2

[6] Tim Penyusun, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Arab Saudi: Pelayanan Dua Tanah Suci), h. 644

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Allah sebagai jalan bagi manusia untuk beranak-pinak, berkembang biak, dan melestarikan hidupnya setelah masing-masing pasangan siap melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan pernikahan. Allah tidak menjadikan manusia seperti makhluk lainnya yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan secara anarkhi tanpa aturan. Demi menjaga kehormatan dan martabat kemuliaan manusia, Allah mengatur hukum sesuai dengan martabatnya, sehingga hubungan antara laki-laki dengan perempuan diatur secara terhormat dan berdasarkan rasa saling meridhai, dengan upacara ijab kabul sebagai lambang adanya rasa ridha-meridhai, dan dengan dihadiri dengan para saksi yang menyaksikan bahwa pasangan laki-laki dan perempuan itu saling terikat. Bentuk pernikahan ini telah memberikan jalan yang aman pada naluri seks, memelihara keturunan dengan baik, dan menjaga kaum perempuan agar tidak laksana rumput yang bisa dimakan oleh binatang ternak dengan seenaknya. Pergaulan suami istri menurut ajaran Islam diletakkan dibawah naluri keibuan dan kebapaan sebagaimana ladang yang baik yang nantinya menumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang baik dan menghasilkan buah yang baik pula.[7]

Islam bertujuan mendidik para pengikutnya supaya jangan menindas dorongan seks, melainkan memenuhinya, tetapi dengan cara yang bertanggung jawab. Islam menyatakan bahwa bagian-bagian biologis dari tubuh kita mempunyai tujuan, dan tidak diciptakan dengan sia-sia. Islam sangat

[7] Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 10-11

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menganjurkan pernikahan sebagai suatu perbuatan baik, dan bukan sebagai yang paling kurang keburukannya dari dua keburukan; Islam sangat keras menentang kehidupan membujang dan kebiaraan; Islam percaya bahwa perkawinan tidak menghalangi perjalanan kerohanian, malah menolongnya.[8]

Islam sepenuhnya menentang kebiaraan dan membujang. Mencegah kehidupan membujang tidak hanya terbatas pada laki-laki; wanita pun telah dicegah dari kehidupan menunggal. Imam Ja'far al-Shadiq berkata, "Nabi melarang wanita menjadi pertapa dan menghindarkan diri dari suami.[9]

Pada prinsipnya, pernikahan atau nikah adalah akad untuk menghalalkan hubungan serta membatasi hak dan kewajiban, tolong menolong antara laki-laki dan perempuan di mana antara keduanya bukan mukhrim. [10]

Apabila ditinjau dari segi hukum nampak jelas bahwa pernikahan adalah suatu akad suci dan luhur antara laki-laki dan perempuan yang menjadi sebab sahnya status sebagai suami istri dan dihalalkannya hubungan seksual. Maksud dari pernikahan itu sendiri adalah untuk mewujudkan rumah tangga, dengan tujuan mencapai keluarga sakinah, penuh kasih sayang, mendapatkan keturunan yang sah, kebajikan dan saling menyantuni. [11]

Dalam memilih jodoh, Islam tidak membatasi atau melarang dari golongan manapun yang terpenting adalah tidak adanya sebab-sebab yang haram

---

[8] Sayyid M Ridhwi, *Perkawinan dan Seks Dalam Islam*,(Jakarta: Lentera, 1996), h. 27-28
[9] *Ibid.*, h. 31-33
[10] Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, (Rineka Cipta), h. 188
[11] *Ibid.*, h. 188

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk dikawini, baik haram untuk selamanya ataupun haram untuk sementara. Didalam Islam ada hal-hal yang haram untuk dinikahi. Allah SWT berfirman dalam surat al-Nisa' ayat 22-23:

وَلَا تَنكِحُوا۟ مَا نَكَحَ ءَابَآؤُكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۚ إِنَّهُۥ كَانَ
فَٰحِشَةً وَمَقْتًا وَسَآءَ سَبِيلًا ﴿٢٢﴾ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَٰتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَٰتُكُمْ
وَعَمَّٰتُكُمْ وَخَٰلَٰتُكُمْ وَبَنَاتُ ٱلْأَخِ وَبَنَاتُ ٱلْأُخْتِ وَأُمَّهَٰتُكُمُ ٱلَّٰتِىٓ أَرْضَعْنَكُمْ
وَأَخَوَٰتُكُم مِّنَ ٱلرَّضَٰعَةِ وَأُمَّهَٰتُ نِسَآئِكُمْ وَرَبَٰٓئِبُكُمُ ٱلَّٰتِى فِى حُجُورِكُم
مِّن نِّسَآئِكُمُ ٱلَّٰتِى دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا۟ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ
وَحَلَٰٓئِلُ أَبْنَآئِكُمُ ٱلَّذِينَ مِنْ أَصْلَٰبِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا۟ بَيْنَ ٱلْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ
سَلَفَ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٢٣﴾

Artinya: *"Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk jalan (yang ditempuh) (22)*

Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusukan kamu, saudara perempuan sepersusuan, ibu-ibu istrimu (mertua), anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berdosa kamu mengawininya (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan menghimpun (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang". (Q. S. al-Nisa': 22-23). [12]

Berdasarkan ayat di atas orang-orang yang haram dinikahi adalah: Ibu, Anak perempuan, Saudara perempuan, Saudara bapakmu yang perempuan, Saudara ibumu yang perempuan, Anak perempuan dari saudara laki-laki, Anak perempuan dari saudara perempuan, Ibu yang menyusukan kamu, Saudara perempuan sepersusuan, Mertua, Menantu.

Masyarakat adat pernikahan bukan saja merupakan soal yang mengenai orang-orang yang bersangkutan, tetapi seluruh keluarga dan masyarakat adat juga ikut berkepentingan. Pernikahan merupakan perbuatan yang "terang" karena pelanggaran adat yang mungkin dilakukan salah satu anggota dapat mengganggu kebahagiaan dan ketertiban seluruh keluarga dan masyarakat yang bersangkutan. Oleh sebab itu, kepala-kepala adat ikut campur tangan dalam seluruh urusan pernikahan dan perceraian.

Budaya pernikahan dan aturannya yang berlaku pada suatu masyarakat pada suatu bangsa tidak terlepas dari pengaruh budaya dan lingkungan di mana masyarakat itu berada serta pergaulan masyarakatnya. Ia dipengaruhi oleh

---

[12] Tim Penyusun, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Arab Saudi: Pelayanan Dua Tanah Suci), h. 120

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengetahuan, pengalaman, kepercayaan dan keagamaan yang dianut masyarakat bersangkutan. [13]

Dalam melaksanakan suatu pernikahan, masyarakat sangat terikat oleh aturan-aturan, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, bahkan ketergantungan pada adat atau tradisi tata cara masyarakat di kedua daerah tersebut berlaku sejak adanya suatu perjanjian antara kedua danyang[14] (sebutan untuk orang-orang terdahulu yang mendirikan/ mbabat desa) antara kedua desa ini masih ada hubungan darah. Sehingga ada "Ucap" dari danyang Mbah Sanggar dengan danyang Buyut Tuan dari desa masing-masing bahwasannya "Diantara anak cucu danyang Mbah Sanggar Desa Kedensari dengan anak cucu danyang Buyut Tuan Desa Ketapang jangan ada yang menikah".

Adapun salah satu adat atau tradisi tersebut adalah larangan pernikahan antara Desa Kedensari dengan Desa Ketapang Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo. Adat atau tradisi ini tidak dipengaruhi oleh tarikat apapun dan memang demikian adatnya. Apabila adat ini dilanggar, maka madaratnya lebih besar dan akan terjadi permasalahan yang datangnya secara tiba-tiba di dalam keluarganya, seperti hidupnya tidak bahagia, rizkinya sempit, sakit-sakitan, dan kematian. [15] Bahwasannya yang mengatur rizki, kematian, jodoh adalah Allah SWT, mengenai ketidak harmonisan suatu keluarga yakni dari diri kita masing-masing yang akan melaksanakan suatu pernikahan dan menjalin

---

[13] Fachruddin. http://cabiklunik.blogspot.com/2006/II/esai-hukum adat
[14] *Danyang:* Sebutan untuk orang-orang terdahulu yang mendirikan/ mbabat desa
[15] Ustad Bakrie umur 55 dan H. Yasin umur 70, hasil *wawancara*, Sidoarjo, 4 April 2012.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

rumah tangga yang kekal. Bukan karena suatu adat tentang larangan pernikahan yang apabila dilanggar akan menimbulkan ketidak harmonisan suatu rumah tangga dan menyebabkan kematian,

Dengan demikian larangan pernikahan ini sangat bertentangan dengan keterangan ayat al-Qur'an di atas, sebab yang menyangkut adanya larangan pernikahan yaitu larangan karena hubungan nasab, larangan karena hubungan musharaha, larangan karena hubungan sesusuan, dan yang ada hubungan dengan larangan agama, dan tidak disebutkan adanya larangan menurut hukum adat kekerabatan. Hal ini nampaknya terserah masyarakat adat yang bersangkutan untuk mempertahankannya, menurut struktur masyarakatnya masing-masing, dan menurut ayat di atas menganggap soal larangan pernikahan menurut adat itu akan hilang dengan sendirinya.[16] Menurut al-Qur'an yang tidak boleh dinikahi yaitu: karena hubungan nasab, karena hubungan musharahah, karena hubungan sepersusuan. Tidak ada yang bisa melarang menikah menurut adat tentang larangan pernikahan yang dianut oleh masyarakat setempat itu sendiri, agama Islam tidak membenarkan adat tersebut, karena wajib hukumnya bagi orang-orang yang mampu melaksanakan pernikahan. Adat ini akan hilang dengan sendirinya dengan perubahan zaman pada saat ini.

Di dalam masyarakat Desa Kedensari dengan Desa Ketapang Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo terdapat adat atau tradisi larangan pernikahan antara kedua desa tersebut dan tradisi ini masih dipegang hingga saat

[16] Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2007), h. 59

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ini, padahal kedua desa tersebut masyarakatnya mayoritas beragama Islam. Asumsi masyarakat semacam ini dapat merusak akidah seseorang dan bertentangan dengan al-Qur'an dan al-Hadits serta dapat merusak kehidupan bermasyarakat dan dapat menjerumus pada perbuatan syirik sebagaimana firman Allah dalam surat Fathir ayat 2:

مَّا يَفْتَحِ ٱللَّهُ لِلنَّاسِ مِن رَّحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا ۖ وَمَا يُمْسِكْ فَلَا مُرْسِلَ لَهُۥ مِنۢ بَعْدِهِۦ ۚ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴿٢﴾

Artinya: " *Apa saja yang Allah anugerahkan kepada manusia berupa rahmat, maka tidak ada seorang pun yang dapat menahannya, dan apa saja yang ditahan oleh Allah, maka tidak ada seorangpun yang sanggup untuk melepaskannya sesudah itu, dan dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana*". (Q. S. Fathir: 2).[17]

Menurut Islam hal ini tidak dibenarkan karena nasib baik dan buruk manusia sudah ditetapkan oleh Allh SWT sejak dalam kandungan ibunya. Seorang muslim harus yakin bahwa kebaikan dan keburukan berada pada kekuasaan Allah, Dia yang memberi dan yang menolak, tidak ada sangkut pautnya dengan sejarah perjanjian antara kedua desa sebagaimana yang diramalkan oleh manusia, sebab sejarah tersebut pada prinsipnya tidak

[17] Tim Penyusun, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Arab Saudi: Pelayanan Dua Tanah Suci), h. 695

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mendatangkan manfaat dan madharatnya. Hal ini berkaitan dengan firman Allah SWT dalam surat Yunus ayat 107:

وَإِن يَمْسَسْكَ ٱللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُۥٓ إِلَّا هُوَ ۖ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَآدَّ لِفَضْلِهِۦ ۚ يُصِيبُ بِهِۦ مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِۦ ۚ وَهُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ﴿١٠٧﴾

Artinya: "*Jika Allah menimpakan sesuatu kemudharatan kepadamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali Dia. Dan jika Allah menghendaki kebaikan bagimu, maka tidak ada yang dapat menolak karuniaNya. Dia memberikan kebaikan itu kepada siapa yang dikehendakiNya di antara hamba-hambaNya dan Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang". (Q. S. Yunus: 107).*[18]

Pernikahan disyariatkan oleh Islam mempunyai tujuan yang sangat baik dan mulia, pernikahan bukan sekedar merupakan realisasi dari pemenuhan kebutuhan biologis semata, tetapi pernikahan dilaksanakan dalam rangka ibadah dan taqqorub kepada Allah serta mengikuti sunnah Rasulullah dalam membentuk rumah tangga yang bahagia, sejahtera, tentram, penuh kedamaian, dan cinta kasih, melahirkan generasi manusia yang baik dan yang berkualitas menuju terciptanya masyarakat yang diridhoi oleh Allah SWT.

Berangkat dari sinilah penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam lagi mengenai mengapa terdapat larangan pernikahan antara warga Desa Kedensari dengan warga Desa Ketapang Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo dan ketaatan masyarakat kedua desa dalam mematuhi adat tersebut. Selain itu hasil

[18] *Ibid.*, h. 323

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penelitian ini diharapkan juga dapat dijadikan pedoman untuk menerapkan aturan hukum pernikahan yang sesuai dengan ajaran Islam.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas, terdapat permasalahan-permasalahan yang dapat dikemukakan:

1. Deskripsi dan pengertian tentang larangan pernikahan
2. Dasar hukum larangan pernikahan
3. Pandangan masyarakat terhadap larangan pernikahan
4. Faktor yang melatar belakangi tentang larangan pernikahan
5. Deskripsi tentang larangan pernikahan antara Desa Kedensari dengan Desa Ketapang Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo
6. Menganalisis secara hukum Islam Terhadap Larangan Pernikahan Antara Desa Kedensari dengan Desa Ketapang Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo

C. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah di atas dapat dirumuskan beberapa masalah yang akan dikaji dalam penulis ini. Rumusan masalah tersebut adalah:

1. Mengapa Terdapat Larangan Pernikahan antara Desa Kedensari dengan Desa Ketapang Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Pernikahan antara Desa Kedensari dengan Desa Ketapang Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo?

D. Kajian Pustaka

Pembahasan tentang larangan pernikahan sebelumnya sudah pernah dikaji oleh peneliti sebelumnya. Adapun judul penelitian lain yang berkaitan dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Pernikahan Antara Desa Kedensari Dengan Desa ketapang Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo", hal ini telah diketahui dengan terdapatnya pada skripsi sebelumnya, yaitu:

1. Marzuki, yang bejudul "Larangan Perkawinan Pojok Wetan Pojok Lor Ngulon di Desa Sampol Kecamatan Pagak Kabupaten Malang". Dalam artian dimana rumah tinggal orang tua atau tempat hunian asal yang ditempati mempelai laki-laki berada di pojok wetan dan rumah tinggal orang tua atau tempat hunian asal yang ditempati mempelai perempuan berada di pojok lor ngulon atau sebaliknya.[19]
2. Sirojul Munir, 2008 yang berjudul "Persepsi Warga Desa Gumeno Kecamatan Manyar Dan Warga Desa Sindujoyo Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik Tentang Larangan Perkawinan Dalam Kajian Hukum Islam". Peneliti ini cenderung adanya suatu peristiwa peperangan pada zaman dahulu yang

[19] Marzuki, 2006, "Larangan Perkawinan Pojok Wetan Pojok Lor Ngulon di Desa Sampol Kecamatan Pagak Kabupaten Malang", Skripsi pada Jurusan Ahwalus Syakhshiyah Fakultas Syari'ah, IAIN Sunan Ampel

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyebabkan adanya adat yang melarang pernikahan antara warga suatu desa dengan warga desa lain.[20]

3. Farida Armiranti, 2011, yang berjudul, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Larangan Nikah di Desa Taluk Selong Kecamatan Martapura Barat Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan". Penelitian ini adalah larangan untuk menikah dengan laki-laki atau perempuan yang mengikuti mazhab selain mazhab Syafi'i. Jadi syarat nikah bagi masyarakat Desa Taluk Selong harus bermazhab Syafi'i.[21]

E. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui apa yang menyebabkan adanya tradisi Larangan Pernikahan Antara Desa Kedensari Dengan Desa Ketapang Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam Terhadap Larangan Pernikahan Antara Desa Kedensari Dengan Desa Ketapang Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo

---

[20] Sirojul Munir, 2008, "Persepsi warga Desa Gumeno Kecamatan Manyar Dan warga Desa Sindujoyo Kecamatan Gresik Kabupaten gresik Tentang Larangan Pernikahan Dalam Perspektif Hukum Islam", Skripsi pada Jurusan Ahwalus Syakhshiyah Fakultas Syari'ah, IAIN Sunan Ampel

21 Farida Armiranti, 2011, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Larangan Nikah di Desa Taluk Selong Kecamatan Martapura Barat Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan". Skripsi pada Jurusan Ahwalus Syakhshiyah Fakultas Syari'ah, IAIN Sunan Ampel

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

KEMENTERIAN AGAMA PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Adapun kegunaan dari penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis:

   Diharapkan dari kegiatan penelitian ini dapat menambah kontribusi dalam upaya memperkaya khazanah keilmuan dan wawasan khususnya di bidang hukum keluarga Islam.

2. Secara Praktis:

   Sebagai penambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis serta bagi para pembaca lainnya terkait permasalahan pernikahan dalam masalah larangan pernikahan sekaligus dijadikan sebagai bahan pedoman/rujukan dan dasar bagi peneliti lain untuk mengkaji hal ini lebih lanjut dan lebih mendalam.

G. Definisi Operasional

Untuk mempermudah dalam memahami gambaran yang jelas tentang permasalahan yang akan diteliti serta menghindari dari kesalafahaman bagi para pembaca dalam memahami judul skripsi ini, maka penulis memandang perlu untuk menjelaskan maksud dari judul tersebut, yakni :

1. Hukum Islam : Ketentuan-ketentuan yang ada dalam al-Qur'an, al-Hadist dan serta ketentuan-ketentuan yang terkandung dalam KHI dan UU No.1 tahun 1974.
2. Larangan Pernikahan : Larangan pernikahan antara laki-laki atau perempuan Desa Kedensari dengan Desa Ketapang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo dan sebaliknya.

H. Metodologi Penelitian

1. Adapun data yang digunakan:

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yaitu suatu prosedur penelitian yang dirancang untuk mengetahui objek yang tidak terbatas, atau tidak harus terpaku pada suatu permasalahan saja.[22]

b. Lokasi Penelitian

Tempat penelitian adalah Desa Kedensari Dengan Desa Ketapang Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo yang merupakan tempat kasus ini terjadi. Adapun pemilihan lokasi ini didasari oleh : adanya kasus ini, beberapa orang laki-laki dan perempuan dari kedua desa tersebut batal menikah karena kedua orang tuanya takut ada hal-hal yang tidak diinginkan akibat sebuah perjanjian antara kedua danyang[23] desa tersebut.

---

[22] AnneAhira, http://Tak tau. Tau. Berbagi AnneAhira.com

[23] *Danyang:* Sebutan untuk orang-orang terdahulu yang mendirikan/ mbabat desa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Sumber data

Data yang dipakai dalam penelitian ini, terdiri dari atas :[24]

a. Sumber Primer

Sumber primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung dari sumber pertama yang ada di lapangan melalui penelitian. Yaitu : Tokoh masyarakat, tokoh agama, adat tentang larangan pernikahan, sehingga ada beberapa orang yang batal menikah akibat sebuah perjanjian antara kedua danyang desa tersebut.

b. Sumber Sekunder

Sumber Sekunder adalah data yang dibutuhkan untuk mendukung/ melengkapi sumber primer, yakni: buku-buku, kitab-kitab fiqih serta literatur lain yang mendukung dan terkait dengan penelitian ini, antara lain:

1) *Kompilasi Hukum Islam*
2) *Undang-Undang perkawinan No.I Tahun 1974 tentang perkawinan*
3) Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*
4) Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Madzab*
5) Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*
6) Hilman Hadi Kusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*
7) Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-kaidah hukum Islam*
8) Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*

---

[24] Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), h. 37

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Teknik Pengamatan (observasi)

Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data dalam suatu penelitian yang merupakan hasil perbuatan jiwa secara aktif dan penuh perhatian untuk menyadari adanya suatu fenomena sosial dan gejala-gejala sosial dalam kategori yang tepat, mengamati berkali-kali dan meneliti kegiatan pemusatan perhatian terhadap sesuatu objek dengan menggunakan alat bantu seperti mencatat formulir, dan alat mekanik.[25]

b. Interview

Interview/ wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewancara untuk memperoleh informasi dengan terwawancara dalam bentuk tanya-jawab.[26] Dalam hal ini penulis mengadakan wawancara dan tanya-jawab langsung dengan pelaku yang batal menikah.

c. Teknik Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu teknik pengumpulan data yang ditujukan untuk subjek penelitian.[27] Mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat- kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda, dan sebagainya.

---

[25] Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007) h. 37

[26] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Ui Press, 2008), h. 24

[27] *Ibid.*, h. 21

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Teknik Pengolahan Data

Setelah data berhasil dikumpulkan, kemudian dilakukan pengolahan data dengan menggunakan metode:[28]

a. Editing, yaitu: memilih, dan meneliti data yang diperoleh untuk meneliti jawaban, apakah data tersebut sesuai dengan kenyataan yang ada.

b. Pengorganisasian Data, yaitu: mengukur dan menyusun data tersebut sedemikian rupa sehingga menghasilkan bahan untuk dijadikan struktur diskripsi.

5. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif, yaitu memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.[29] Yang digunakan metode deskriptif maksudnya adalah untuk menggambarkan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta atau data yang bersangkutan dari hasil penelitian menggunakan pola pikir deduktif; Deduktif adalah cara berfikir yang bertitik tolak dari kenyataan-kenyataan umum berupa fakta-fakta menuju kepada suatu kesimpulan yang sifatnya khusus.[30]

---

[28] Soetandyo Wignyosoebroto, metode-metode penelitian masyarakat, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1973), h. 270

[29] *Ibid.*, h. 10

[30] Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), h. 11

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

I. Sistematika Pembahasan

Demi tersusunnnya skripsi yang sistematis, terarah dan mudah untuk difahami maka dalam penelitian ini perlu dibuatkan sistematika pembahasan yang tersusun sebagai berikut :

BAB I : Merupakan bab pendahuluan yang didalamnya mencakup latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II : Merupakan sebuah landasan teori yang berisikan tentang Landasan teori mengenai : sebab-sebab larangan pernikahan, pengertian nikah, adat yang dapat dijadikan dalil hukum

BAB III : larangan pernikahan antara Desa Kedensari dengan Desa Ketapang Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo. Bab ini memaparkan hasil penelitian atau data penelitian, yang meliputi; gambaran umum masyarakat Desa Kedensari dengan Desa Ketapang, letak geografis desa, kehidupan agama, keadaan pendidikan, keadaan perekonomian, pandangan masyarakat terhadap larangan pernikahan antara Desa Kedensari dengan Desa Ketapang Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo

BAB IV : Adat larangan perkawinan antara Desa Kedensari dengan Desa Ketapang dalam perspektif hukum Islam, larangan pernikahan antara Desa Kedensari dengan Desa Ketapang dalam pandangan masyarakat, dan larangan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pernikahan antara Desa Kedensari dengan Desa Ketapang dalam perspektif hukum Islam.

BAB V : Merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dan saran dari penulis.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id